

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad *musyārahah mutanāqisah*, dilakukan oleh Bank Muamalat dengan cara restrukturisasi, yaitu a) penjadwalan kembali (*rescheduling*), dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. b) persyaratan kembali (*reconditioning*), dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, c) Penataan kembali (*restructuring*), dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik. Restrukturisasi dengan penataan kembali ini, dilakukan dengan cara merubah skema akad (*musyārahah mutanāqisah-murābahah*). Perlu diketahui bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya, lebih dominan karena kelalaian nasabah, jika memang dirasa nasabah mengalami kesulitan akan kondisi keuangannya

nasabah bisa mengkonsultasikan hal tersebut ke pihak bank dan bank akan membantu mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kadangkala nasabah mengatasi hal tersebut dengan meminjam ke lembaga keuangan lainnya yang mana hal tersebut akan semakin memperparah kondisi. Padahal di dalam surat perjanjian jelas disebutkan bahwa nasabah tidak diperbolehkan meminjam ke lembaga keuangan lain tanpa persetujuan dari Bank Muamalat. Dari hal tersebut dapat dinilai bahwa nasabah mempunyai i'tikad yang tidak baik (*wanprestasi*).

- b. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam menangani pembiayaan bermasalah, termasuk proses dan penanganannya, telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam dengan menerapkan etika dan moral yang merupakan tonggak dalam prinsip dasar ekonomi Islam. Dimana etika dan moral ini dilandasi dengan aqidah sehingga para pelaku ekonomi (banker) akan senantiasa menciptakan perilaku yang baik sesuai syariah, seperti tidak menganiaya, berlaku tidak adil, meminta secara paksa tanpa peduli keadaan nasabah. Dengan melihat pada upaya yang dilakukan bahwa prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), kekeluargaan, keterbukaan, kebersamaan, tanggung jawab serta profesionalisme diadopsi oleh Bank Muamalat, yang kesemuanya ini masuk dalam penjabaran prinsip dasar ekonomi Islam.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bank Muamalat lebih meningkatkan lagi pengelolaan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatianya dalam proses permohonan pembiayaan oleh nasabah termasuk kelalaian pihak bank dan penekanan dalam analisa 5C (*character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi), agar pembiayaan bermasalah bisa dihindari meskipun tidak secara keseluruhan (pembiayaan bermasalah menurun dari tahun ke tahun sampai akhirnya menjadi kecil).
2. Kepada unit yang menangani pembiayaan bermasalah, agar hubungan kemitraannya lebih ditingkatkan lagi (keakraban), dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah oleh nasabah, tidak hanya sebatas pada nasabahnya tetapi keluarganya juga. Ini dimaksudkan agar nasabah mau membuka diri terhadap permasalahan yang dihadapi (*care*), yang juga akan berdampak pada citra bank itu sendiri.